



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2017/PA.Bpp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh:

Wahyudi Sabana bin Muhyidi, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Penjaga sekolahan), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Giri KM. 15, RT.30 No. 54, Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

dan

Sukidah binti Sastro Dimejo, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Giri KM. 15, RT.30 No. 54, Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari semua surat perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 Februari 2017, yang kemudian di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah register perkara nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/Pdt.P/2017/PA.Bpp. tanggal 21 Februari 2017, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 05 Maret 1981, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal terakhir terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Giri Rejo, KM. 15, Kota Balikpapan selama 36 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017;
4. Bahwa Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I, tempa lahir Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama nama Ayah (bin) pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II, di buku nikah nama Pemohon I tertulis Wahyudi yang benar adalah Wahyudi Sabana, tempat lahir Pemohon II tertulis Jateng yang benar adalah Temanggung, tanggal lahir Pemohon I tertulis 21 tahun yang benar adalah 02 Februari 1960, nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis Mulyadi yang benar adalah Muhyidi, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 Tahun yang benar adalah 02 Februari 1964;
5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan nama Pemohon I, tempa lahir Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama nama Ayah (bin) pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II tersebut dalam hal ini tidak bisa mengurus Akta Kelahiran Para Pemohon, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum;



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan yang tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, sebenarnya nama Pemohon I adalah Wahyudi Sabana, tempat lahir Pemohon II adalah Temanggung, tanggal lahir Pemohon I adalah 02 Februari 1960, nama Ayah (bin) Pemohon I adalah Muhyidi, dan tanggal lahir Pemohon II adalah 02 Februari 1964;
- 3 Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dalam buku Kutipan Akta Nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan. selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut berupa:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar atas nama Wahyudi Sabana dengan Nomor 26 OA oa P 0008432 tanggal 22 Juni 1987 yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Ujian Persamaan Sekolah Dasar di Samarinda yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.2;

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Wahyudi Sabana Nomor 6471032002030013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 4 Januari 2016 yang bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi kode bukti P.3;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya di muka persidangan yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, nama Pemohon I tertulis WAHYUDI, yang benar adalah WAHYUDI SABANA, tempat lahir Pemohon I tertulis Jateng, yang benar adalah Temanggung, tanggal lahir Pemohon I tertulis 21 tahun, yang benar adalah 02 Februari 1960, nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis MULYADI, yang benar adalah MUHYIDI, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 tahun, yang benar adalah 02 Februari 1964 maka Para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) bahwa perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri atau wali harus berdasarkan kepada Putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan, oleh karenanya Pengadilan Agama Balikpapan berwenang mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2, dan P.3 bahwa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 05 Maret 1981 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, nama Pemohon I tertulis WAHYUDI, yang benar adalah WAHYUDI SABANA, tempat lahir Pemohon I tertulis Jateng, yang benar adalah Temanggung, tanggal lahir Pemohon I tertulis 21 tahun, yang benar adalah 02 Februari 1960, nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis MULYADI, yang benar adalah MUHYIDI, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 tahun, yang benar adalah 02 Februari 1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan pernikahan antara para Pemohon telah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi telah ternyata dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, nama Pemohon I tertulis WAHYUDI, yang benar adalah WAHYUDI SABANA, tempat lahir Pemohon I tertulis Jateng, yang benar adalah Temanggung, tanggal lahir Pemohon I tertulis 21 tahun, yang benar adalah 02 Februari 1960, nama Ayah (bin) Pemohon I tertulis MULYADI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar adalah MUHYIDI, dan tanggal lahir Pemohon II tertulis 19 tahun, yang benar adalah 02 Februari 1964 karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para pemohon dan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I, tempat lahir Pemohon I, tanggal lahir Pemohon I, nama Ayah (bin) Pemohon I, dan tanggal lahir Pemohon II sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kua.16.09.2/PW.01/12/II/2017 tanggal 09 Februari 2017, nama Pemohon I semula tertulis WAHYUDI, yang benar adalah WAHYUDI SABANA, tempat lahir Pemohon I semula tertulis Jateng, yang benar adalah Temanggung, tanggal lahir Pemohon I semula tertulis 21 tahun, yang benar adalah 02 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1960, nama Ayah (bin) Pemohon I semula tertulis MULYADI, yang benar adalah MUHYIDI, dan tanggal lahir Pemohon II semula tertulis 19 tahun, yang benar adalah 02 Februari 1964;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan identitas tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah dimaksud;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan: M. Thaberanie, S.H, M.H.I. Ketua Majelis, serta Drs. Sutejo, S.H., M.H. dan Dra.Hj.Munajat, M.H.. Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu *Zulfah, S.H.I.* dihadiri pula oleh Para Pemohon

Ketua Majelis

Ttd

M.Thaberani,S.H,M.H.I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Dra.Hj.Munajat, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Zulfah,S.H.I

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 16 Maret 2017

Disalin sesuai aslinya

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)